



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah bubarinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Irang Kabupaten Lampung Tengah, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan penyediaan air minum untuk keperluan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan tarif tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 76 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2018

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 05

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG :02/695/LTG/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Untuk menyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Irang Kabupaten Lampung Tengah, pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pelayanan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memungut jasa pelayanan air minum dalam bentuk retribusi. Dalam hal ini retribusi tersebut termasuk dalam retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.

Dengan diaturnya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 22

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
 (BIDANG PELAYANAN AIR MINUM)**

I. TARIF AIR MINUM BERLANGGANAN

A. PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan		Keterangan
	Sosial	Hidran Umum	
0 – 10 M3	Rp.3.000/M3	Rp.2.700/M3	Pemakaian Minimal setiap bulan dihitung 10 M3
11 – 20 M3	Rp.3.000/M3	Rp.2.700/M3	
21 – 30 M3	Rp.3.000/M3	Rp.2.700/M3	
31 M3 keatas	Rp.3.000/M3	Rp.2.700/M3	

B. PELANGGAN RUMAH TANGGA/PERKANTORAN

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan				Keterangan
	Rumah Tangga Sederhana	Rumah Tangga Sedang	Rumah Tangga Mewah	Perkantoran	
0 – 10 M3	Rp.2.800/M3	Rp.2.800/M3	Rp.3.700/M3	Rp.3.700/M3	Pemakaian Minimal setiap bulan dihitung 10 M3
11 – 20 M3	Rp.3.400/M3	Rp.3.700/M3	Rp.4.000/M3	Rp.4.000/M3	
21 – 30 M3	Rp.3.700/M3	Rp.4.000/M3	Rp.4.300/M3	Rp.4.300/M3	
31 M3 keatas	Rp.4.000/M3	Rp.4.300/M3	Rp.4.700/M3	Rp.4.700/M3	

C. PELANGGAN NIAGA

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan		Keterangan
	Niaga		
0 – 10 M3	Rp. 4.200/M3		Pemakaian Minimal setiap bulan dihitung 10 M3
11 – 20 M3	Rp. 4.700/M3		
21 – 30 M3	Rp. 5.000/M3		
31 M3 keatas	Rp. 5.200/M3		

D. PELANGGAN INDUSTRI

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan		Keterangan
	Industri		
0 – 10 M3	Rp. 6.000/M3		Pemakaian Minimal setiap bulan dihitung 10 M3
10 M3 keatas	Rp. 7.000/M3		

II. BIAYA PEMELIHARAAN

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Beban	Rp.4.500/bln	Rp.4.500/bln	Rp.4.500/bln	Rp.100.000/bln

III. BIAYA KETERLAMBATAN PELANGGAN AIR MINUM

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Beban	Rp.1.500/bln	Rp.2.500/bln	Rp.3.000/bln	Rp.50.000/bln

IV. BIAYA PENYAMBUNGAN BARU

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Rincian Biaya Pemasangan (A)	Rp.775.000	Rp.775.000	Rp.775.000	Rp.4.000.000
Koefisien Pemasangan (B)	0,90	1,00	1,10	1,00
Biaya Pemasangan (A X B)	Rp.697.500	Rp.775.000	Rp.852.500	Rp.4.000.000
Tambahan Sambungan	Rp.35.000/M	Rp.35.000/M	Rp.35.000/M	Rp.100.000/M

V. BIAYA LAIN – LAIN

Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Penggantian Water Maker Yang Hilang	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.250.000	Rp.3.000.000
Penyambungan Kembali	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.2.000.000
Balik Nama	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 300.000
Pemindahan	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.500.000	Rp.1.500.000

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO